

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 151 /PK/2019

Tanggal : 12 April 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah:1500

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Nama Retribusi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.</li> <li>2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.</li> <li>3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan atas penjualan produksi usaha daerah.</li> </ol>	<p>Ketentuan mengenai nama retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 <b>disempurnakan</b>, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.</li> <li>2. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang bergerak, terdiri dari :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat-alat berat dan alat-alat besi yang bergerak;</li> <li>2. Alat-alat angkutan; dan</li> <li>3. Alat-alat pertanian, perikanan dan kelautan</li> </ol> </li> <li>b. Barang tidak bergerak, terdiri dari:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah;</li> <li>2. Gedung dan Bangunan; dan</li> <li>3. Alat-alat Laboratorium.</li> </ol> </li> <li>c. <del>Mesin dan Peralatan:</del> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Layanan pembuatan desain grafis;</del></li> <li>2. <del>Pengembangan.</del></li> </ol> </li> <li>d. Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas tidak termasuk yang digunakan untuk pelayanan umum.</li> </ol> <li>(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau</li> </li></ol>	<p>Ketentuan mengenai objek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c <b>dihapus</b> dengan pertimbangan bahwa layanan pembuatan desain grafis dan pengembangan tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

*[Handwritten Signature]*  
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>badan, yang meliputi:</p> <p>a. jasa pelayanan kapal;</p> <p>b. jasa pelayanan barang;</p> <p>c. jasa pelayanan alat; dan</p> <p>d. tanda masuk orang dan kendaraan.</p> <p>(3) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk usaha daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi :</p> <p>a. bibit benih tanaman dan hortikultura;</p> <p>b. bibit temak;</p> <p>c. bibit benih ikan;</p> <p>d. hasil produksi usaha daerah lainnya; dan</p> <p>e. bibit/biji hasil perkebunan.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan milik daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.</p>	<p>Ketentuan mengenai subjek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 <b>disempurnakan</b>, menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah orang pribadi atau badan yang menggunakan produksi usaha daerah.</p> <p>(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.</p>	Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu dan volume penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penjualan produksi usaha didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang pantas diperoleh dari usaha sejenis apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.</p> <p>(2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;</p> <p>b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;</p> <p>(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;</p> <p>b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;</p> <p>c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;</p> <p>d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;</p> <p>(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.</p> <p>(2) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan</p>		<p><b>Catatan:</b></p> <p>Struktur tarif retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																			
		<p>jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.</p> <p>(3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.</p> <p>(4) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(6) Perubahan tarif sebagaimana ayat (5) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(7) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan ke DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal-11</p> <p>(1) <del>Besaran tarif sewa bangunan di Jalan Haji Ikap dan Jalan Tjilik Riwut serta sewa tanah yang belum dimanfaatkan ditetapkan setelah adanya hasil penilaian dari tim penilai Pemerintah Daerah.</del></p> <p>(2) <del>Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</del></p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p> <p>1. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</p> <table border="1" data-bbox="488 884 1252 1356"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Pengelola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sewa Rumah Dinas Konstruksi Permanen</td> <td>2.000</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> <td rowspan="3">Perangkat Daerah dimana Rumah Dinas Tercatat</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sewa Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen</td> <td>1.500</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sewa Rumah Dinas Konstruksi Darurat</td> <td>1.000</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kolam Renang ISEN MULANG a. Hari Biasa b. Hari Sabtu/Minggu/Libur</td> <td>8.000 12.000</td> <td>Per tiket/Orang Per tiket/Orang</td> <td rowspan="4">Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro Palangka Raya</td> <td>3.000.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Lapangan Golf</td> <td>10.000.000</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Sewa Gedung Bangunan 3 Ruang Jl. H.Ikap Palangka Raya</td> <td>Sesuai dengan penilaian Tim Penilai</td> <td>Per ruang/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	1.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Permanen	2.000	Per M <sup>2</sup> /Bulan	Perangkat Daerah dimana Rumah Dinas Tercatat	2.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.500	Per M <sup>2</sup> /Bulan	3.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Darurat	1.000	Per M <sup>2</sup> /Bulan	4.	Kolam Renang ISEN MULANG a. Hari Biasa b. Hari Sabtu/Minggu/Libur	8.000 12.000	Per tiket/Orang Per tiket/Orang	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah	5.	Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro Palangka Raya	3.000.000	Per Hari	8.	Lapangan Golf	10.000.000	Per bulan	9.	Sewa Gedung Bangunan 3 Ruang Jl. H.Ikap Palangka Raya	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai	Per ruang/tahun	<p>Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 <del>dihapus</del>, dengan pertimbangan bahwa besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dalam Perda.</p> <p>Ketentuan mengenai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tarif yang ditetapkan sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga sebagaimana tercantum dalam</p>	<p>berdasarkan jenis retribusinya, bukan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p>Sesuai Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																			
1.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Permanen	2.000	Per M <sup>2</sup> /Bulan	Perangkat Daerah dimana Rumah Dinas Tercatat																																			
2.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.500	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																				
3.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Darurat	1.000	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																				
4.	Kolam Renang ISEN MULANG a. Hari Biasa b. Hari Sabtu/Minggu/Libur	8.000 12.000	Per tiket/Orang Per tiket/Orang	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah																																			
5.	Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro Palangka Raya	3.000.000	Per Hari																																				
8.	Lapangan Golf	10.000.000	Per bulan																																				
9.	Sewa Gedung Bangunan 3 Ruang Jl. H.Ikap Palangka Raya	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai	Per ruang/tahun																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			Harga Pemprov			Lampiran angka 1 nomor 9, nomor 10, dan nomor 11 <b>diubah</b> dengan mencantumkan tarif retribusi, dengan pertimbangan bahwa besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dalam Perda.	
10.	Sewa Gedung Bangunan (3 Lantai) Jl. Cilik Riwut Palangka Raya	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per Lantai /Tahun				
11.	Sewa tanah yang belum dimanfaatkan /Tanah Kosong (Palangka Raya dan sekitarnya)	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per M <sup>2</sup> /bulan				
12.	Gedung Pertemuan Tambun Bungai	2.500.000	Hari/Perkegiatan				
13.	Wisma Isen Mulang di Jalan Bank Rakyat Indonesia No.19 Banjarmasin (11 Kamar)	200.000	Per kamar/Hari				
14.	Mess Isen Mulang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Surabaya (10 Kamar)	150.000	Per kamar/Hari				
15.	Asrama mahasiswa di Banjarbaru Jl. Banjarbaru (Kamar Putera 12, Kamar Puteri 10)	250.000	Per kamar/ Bulan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Tengah			
16.	a. Asrama Putera Jl. Pakuningratan (28 kamar)	250.000 Tugas Belajar 350.000	Per kamar/ Bulan Per kamar/ Bulan				
	b. Asrama Puteri Jl. Abu Bakar Ali (18 kamar)	250.000 Tugas Belajar 350.000	Per orang/ Bulan Per orang/ Bulan				
17.	Asrama mahasiswa di Bandung Jl. Dipalaya II No.2 (19 Kamar)	250.000 Tugas Belajar 350.000	Per kamar/ Bulan Per kamar /Bulan				
18.	Asrama mahasiswa di Jakarta Jl. Cempaka Putih Jakarta Timur (6 Kamar)	250.000 Tugas Belajar 350.000	Per kamar/ Bulan Per kamar/ Bulan				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		19.	Halaman dan Panggung MADN	1.000.000	Per Hari	Ketentuan mengenai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tarif yang ditetapkan sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 nomor 24, nomor 25, nomor 26, dan nomor 27 <b>diubah</b> dengan mencantumkan tarif retribusi, dengan pertimbangan bahwa besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dalam Perda.	Sesuai Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		21.	Kantin Kolam Renang ISEN MULANG	250.000	Per Bulan			
		22.	Aula Gedung Juang	500.000	Per Hari			
		23.	Sewa tanah kosong di Jl. Area Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya	22.500	Per M <sup>2</sup> /bulan			
		24.	Sewa Tanah untuk Billboard, reklame, Megatron, Videotron dan sejenisnya di Ruas Jalan Pemprov	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per Tahun			
		25.	Sewa tanah untuk BTS / Menara Komunikasi	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per Tahun			
		26.	Tanah kosong milik Pemprov yang belum dimanfaatkan	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per Bulan / Tahun			
		27.	Bangunan Gedung	Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Harga Pemprov	Per Bulan / Tahun			
		2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah						
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		1.	Sewa Ruang ATM di Samsat:			Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
		a.	Buntok	15.000.000	Per tahun			
		b.	Pulang Pisau	15.000.000				
		c.	Tamiang Layang	15.000.000				
		d.	Kuala Pembuang	15.000.000				
		e.	Kuala Kurun	15.000.000				
		f.	dst...	15.000.000				
		2.	Sewa Ruang Kantor Bank					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																			
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kalteng di Samsat :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Buntok</td> <td></td> <td>20.000.000</td> <td></td> <td rowspan="4">Per tahun</td> </tr> <tr> <td>b. Pulang Pisau</td> <td></td> <td>15.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Tamiang Layang</td> <td></td> <td>15.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. dst...</td> <td></td> <td>15.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kantor UPTPPD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sewa Ruang Photocopy</td> <td>6.000.000</td> <td></td> <td rowspan="2">Per tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sewa Kantin</td> <td>6.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Sewa Tanah</td> <td>15.000</td> <td></td> <td>Per M<sup>2</sup> / Tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sewa Aula Badan Pendapatan Daerah Jl. R.T.A Milono Km. 5 Palangka Raya</td> <td>300.000</td> <td></td> <td>Per Hari / Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sewa Aula Utama Badan Pendapatan Daerah Jl. RTA. Milono Km. 5 Palangka Raya</td> <td>3.000.000</td> <td></td> <td>Per Hari / Kegiatan</td> </tr> </table>				Kalteng di Samsat :					a. Buntok		20.000.000		Per tahun	b. Pulang Pisau		15.000.000		c. Tamiang Layang		15.000.000		d. dst...		15.000.000		3.	Kantor UPTPPD				a.	Sewa Ruang Photocopy	6.000.000		Per tahun	b.	Sewa Kantin	6.000.000		c.	Sewa Tanah	15.000		Per M <sup>2</sup> / Tahun	4.	Sewa Aula Badan Pendapatan Daerah Jl. R.T.A Milono Km. 5 Palangka Raya	300.000		Per Hari / Kegiatan	5.	Sewa Aula Utama Badan Pendapatan Daerah Jl. RTA. Milono Km. 5 Palangka Raya	3.000.000		Per Hari / Kegiatan		
Kalteng di Samsat :																																																										
a. Buntok		20.000.000		Per tahun																																																						
b. Pulang Pisau		15.000.000																																																								
c. Tamiang Layang		15.000.000																																																								
d. dst...		15.000.000																																																								
3.	Kantor UPTPPD																																																									
a.	Sewa Ruang Photocopy	6.000.000		Per tahun																																																						
b.	Sewa Kantin	6.000.000																																																								
c.	Sewa Tanah	15.000		Per M <sup>2</sup> / Tahun																																																						
4.	Sewa Aula Badan Pendapatan Daerah Jl. R.T.A Milono Km. 5 Palangka Raya	300.000		Per Hari / Kegiatan																																																						
5.	Sewa Aula Utama Badan Pendapatan Daerah Jl. RTA. Milono Km. 5 Palangka Raya	3.000.000		Per Hari / Kegiatan																																																						
		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">3. Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Pengelola</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sewa Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3</td> <td>2.500.000</td> <td>Per kegiatan/ Hari</td> <td rowspan="5">Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sewa Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah</td> <td>3.500.000</td> <td>Per kegiatan/ Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sewa Kantor Bank Kalteng</td> <td>40.000.000</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sewa Gedung ATM (Anjungan Tunai Mandiri)</td> <td>25.000.000</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sewa Kantin Lingkup Setda</td> <td>1.500.000</td> <td>Per Bulan</td> </tr> </table>				3. Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)					No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	1.	Sewa Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3	2.500.000	Per kegiatan/ Hari	Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)	2.	Sewa Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	3.500.000	Per kegiatan/ Hari	3.	Sewa Kantor Bank Kalteng	40.000.000	Per Tahun	4.	Sewa Gedung ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	25.000.000	Per Tahun	5.	Sewa Kantin Lingkup Setda	1.500.000	Per Bulan		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																				
3. Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)																																																										
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																																						
1.	Sewa Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3	2.500.000	Per kegiatan/ Hari	Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)																																																						
2.	Sewa Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	3.500.000	Per kegiatan/ Hari																																																							
3.	Sewa Kantor Bank Kalteng	40.000.000	Per Tahun																																																							
4.	Sewa Gedung ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	25.000.000	Per Tahun																																																							
5.	Sewa Kantin Lingkup Setda	1.500.000	Per Bulan																																																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">4. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Pengelola</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat:</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sewa Kamar VIP + sarapan</td> <td>350.000</td> <td>Kamar / Malam</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sewa Kamar Standard + sarapan</td> <td>250.000</td> <td>Kamar / Malam</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Ekstra bed</td> <td>50.000</td> <td>Kamar / Malam</td> </tr> </table>				4. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah					No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	1	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat:			Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	a.	Sewa Kamar VIP + sarapan	350.000	Kamar / Malam	b.	Sewa Kamar Standard + sarapan	250.000	Kamar / Malam	c.	Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
4. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																																																										
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																																						
1	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat:			Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																																																						
a.	Sewa Kamar VIP + sarapan	350.000	Kamar / Malam																																																							
b.	Sewa Kamar Standard + sarapan	250.000	Kamar / Malam																																																							
c.	Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		d. Sewa Ruang Rapat	1.000.000	Per Hari/ Kegiatan			
2	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Kembang I Jakarta Pusat						
	a. Sewa Kamar VIP + sarapan	350.000	Kamar / Malam				
	b. Sewa Kamar Standard + sarapan	250.000	Kamar / Malam				
	c. Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam				
3	Sewa Mobil						
	a. Dalam Kota	300.000	Per mobil/hari (diluar BBM, Tol)				
	b. Luar Kota	350.000	Per mobil/hari (diluar BBM, Tol)				
	c. Sopir	100.000	perhari				
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola			
1.	Wisma Rajawali I, II, III, IV dan V	27.500	Orang/hari	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah			
2.	Aula Panti Sosial Bina Remaja	550.000	Hari				
3.	Ruang Makan Panti Sosial Bina Remaja	50.000	Hari				
4.	Wisma Kutilang dan Wisma Kartini	27.500	Orang/hari				
5.	Kios Panti Sosial Bina Remaja	750.000	Kios/Bulan				
6.	Aula Dinas Lantai 2	300.000	Hari				
7.	Aula Trauma Centre Jalan Rajawali VII	300.000	Hari				
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola			
	Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang			UPTD- BPSMB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan			
1.	Bau (Odour)	31.500	Per-Contoh				
2.	Rasa (Taste)	31.500	Per-Contoh				
3.	Warna (Colour)	31.500	Per-Contoh				
4.	Benda Asing (Foreign Matter)	31.500	Per-Contoh				
5.	Ukuran (Particle Size)	31.500	Per-Contoh				
					<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 6 nomor 1 sampai dengan nomor 55 <b>dihapus</b>, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> </ul>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>	



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		6.	Panjang (Length) Dst...	31.500	Per Contoh	Tengah	
		55.	Cetak Mesin OFFSET dan Cetak Digital Printing Untuk Industri Kecil Menengah (IKM) Cetak Mesin OFFSET Art Paper 90 Digital Printing 1 Muka:				
			1 Warna (500-1000 Lembar A3)	4.000	Per Lembar		
			2 Warna (500-1000 Lembar A3)	4.250	Per Lembar		
			3 Warna (500-1000 Lembar A3)	4.550	Per Lembar		
			4 Warna (500-1000 Lembar A3)	4.800	Per Lembar		
		56.	Penyewaan Rumah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe Permanen 70 M <sup>2</sup>	2.000	M <sup>2</sup> / Per Bulan		
		57.	Penyewaan Gedung Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	750.000	Kegiatan/hari		
		7. Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah					
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	
			Fasilitas Gedung Balai Pelatihan Kesehatan				
		1.	Asrama AC				
			1. Single Bed/VIP	200.000	Kamar/Hari		
			2. Double Bed	150.000	Kamar/Hari		
			3. Triple Bed	150.000	Kamar/Hari		
		2.	Asrama Non AC Double Bed	100.000	Kamar/Hari		
		3.	Ruang Belajar Kelas				
			1. Kapasitas 60 orang	300.000	Hari		
			2. Kapasitas 40 orang	250.000	Hari		
			3. Kapasitas 30 orang	200.000	Hari		
			4. Kapasitas 20 orang	150.000	Hari		
		4.	Aula Auditorium Barigas	2.000.000	Hari		
		5.	Ruang Makan dan Dapur	150.000	Hari		
		a.	Ruang Diskusi	100.000	Hari		
		b.	Laboratorium	250.000	Hari		
		c.	Sound System	500.000	Set / Hari		
		d.	LCD Lumen Besar	300.000	Buah / Hari		
		e.	LCD Lumen Kecil	200.000	Buah / Hari		
		f.	Phantom Susi / Simon	200.000	Buah / Hari		
		g.	Phantom IUD Set	300.000	Buah / Hari		
						Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	
							Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		h. Phantom Bayi laki-laki/perempuan	150.000	Buah / Hari			
		i. Phantom Resusitasi	200.000	Buah / Hari			
		j. Phantom Ibu hamil	150.000	Buah / Hari			
		k. Audio Visual TV 42 inch	150.000	Buah / Hari			
		6. Sewa rumah dinas :					
		- Jl. Untung Suropati	140.000	/bulan			
		- Jl. Kyai Maja No. 9	100.000	/bulan			
		- Jl. Kyai Maja/G. Obos No. 11	300.000	/bulan			
		- Jl. Kyai Maja/G. Obos No. 1	300.000	/bulan			
		- Jl. Kyai Maja No. 5	300.000	/bulan			
		<b>8. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah</b>					
		<b>No.</b>	<b>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Pengelola</b>	
		1.	Fasilitas Perkebunan Jl. Tjilik Riwut Km.7 Palangka Raya				
		a.	Sewa Ruang Laboratorium	50.000	Hari/Unit		
		b.	Rumah Kaca	10.000	Hari		
		c.	Bangunan Perumahan	900.000	Tahun/Unit		
		d.	Ruang Aula Balai Perlindungan dan Pengawasan Benih	200.000	Hari/ Kegiatan		
		2.	Wisma Perkebunan Jl. Tingang Palangka Raya:				
		a.	Sewa Kamar AC, TV, Double bed	200.000	Per Kamar/ Hari		
		b.	Sewa Ruang Makan/Dapur	100.000	Per Kamar/ Hari		
		3.	Bangunan Rumah Jl. Jenderal Sudirman Nomor 18 Palangka Raya	900.000	Tahun/Unit		
		4.	Sewa Aula BP3B	400.000	Hari/ Kegiatan	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	
		5.	Sewa Aula B2KP Pundu Jl. Cilik Riwut Km. 126 Ds. Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur	300.000	Hari/ Kegiatan		
		6.	Sewa Wisma B2KP Pundu	100.000	Hari/Kamar		
		7.	JENIS PEMERIKSAAN/SERTIFIKASI BENIH TANAMAN				
						Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 8 nomor 7 dihapus, dengan pertimbangan sebagai berikut:	
						Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																														
		PERKEBUNAN Pemeriksaan ulang-kecambah Kelapa-Sawit 45 Butir Pengujian-daya-kecambah benih/biji a.-Karet 4 Butir b.-Kakao 40 Butir c.-Kopi 1.500 Kg Pemeriksaan bibit/sertifikasi a.-Karet-okulasi-mata-tidur 40 Batang b.-Karet-payung-1-3 100 Batang c.-Kelapa-sawit-pro-nursery 30 Batang d.-Kelapa-sawit-main-nursery 150 Batang e.-Kakao 50 Batang f.-Kopi 50 Batang g.-Kelapa-dalam 50 Batang h.-Lada 50 Batang  Pemeriksaan-lapangan-kebun entres a.-Karet 500 Pohon b.-Kakao 500 Pohon c.-Kopi 250 Pohon Pemeriksaan-Lapangan-Kebun Induk a.-Karet 500 Pohon b.-Kelapa-sawit 2.000 Pohon c.-Kelapa-dalam 250 Pohon d.-Lada 400 Pohon e.-Kakao 500 Pohon f.-Kopi 400 Pohon				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>- Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian, sertifikasi, dan/atau pemeriksaan (bukan per contoh/per parameter/per sertifikat/per lembar/per kegiatan).</li> <li>- Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.</li> </ul>																															
		9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 1102 533 1134">No.</th> <th data-bbox="533 1102 837 1134">Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th data-bbox="837 1102 972 1134">Tarif (Rp.)</th> <th data-bbox="972 1102 1106 1134">Satuan</th> <th data-bbox="1106 1102 1263 1134">Pengelola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="479 1134 1263 1182">Fasilitas Dinas Kehutanan Jalan Yos Sudarso:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1182 533 1206">1.</td> <td data-bbox="533 1182 837 1206">Aula Mess (KKMA)</td> <td data-bbox="837 1182 972 1206">1.000.000</td> <td data-bbox="972 1182 1106 1206">Hari/Kegiatan</td> <td data-bbox="1106 1182 1263 1206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1206 533 1230">2.</td> <td data-bbox="533 1206 837 1230">Kamar Asrama KKMA Kamar AC</td> <td data-bbox="837 1206 972 1230">150.000</td> <td data-bbox="972 1206 1106 1230">Hari/Kamar</td> <td data-bbox="1106 1206 1263 1230"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1230 533 1254">3.</td> <td data-bbox="533 1230 837 1254">Mess Rimbawan Kamar AC</td> <td data-bbox="837 1230 972 1254">150.000</td> <td data-bbox="972 1230 1106 1254">Hari/Kamar</td> <td data-bbox="1106 1230 1263 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1254 533 1345"></td> <td data-bbox="533 1254 837 1345">a. Aula Kantor Dinas Kehutanan Jl. Imam Bonjol</td> <td data-bbox="837 1254 972 1345">500.000</td> <td data-bbox="972 1254 1106 1345">Hari/Kegiatan</td> <td data-bbox="1106 1254 1263 1345"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	Fasilitas Dinas Kehutanan Jalan Yos Sudarso:					1.	Aula Mess (KKMA)	1.000.000	Hari/Kegiatan		2.	Kamar Asrama KKMA Kamar AC	150.000	Hari/Kamar		3.	Mess Rimbawan Kamar AC	150.000	Hari/Kamar			a. Aula Kantor Dinas Kehutanan Jl. Imam Bonjol	500.000	Hari/Kegiatan						
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																	
Fasilitas Dinas Kehutanan Jalan Yos Sudarso:																																					
1.	Aula Mess (KKMA)	1.000.000	Hari/Kegiatan																																		
2.	Kamar Asrama KKMA Kamar AC	150.000	Hari/Kamar																																		
3.	Mess Rimbawan Kamar AC	150.000	Hari/Kamar																																		
	a. Aula Kantor Dinas Kehutanan Jl. Imam Bonjol	500.000	Hari/Kegiatan																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		b. Kantin	1.000.000	Hari/Unit	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Ketentuan mengenai tarif Retribusi pada Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4 dan angka 5 lebih tepat menjadi objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.	Sesuai dengan Pasal 127 jo. Pasal 136 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		c. Lapangan Tenis	100.000	Hari/ Lapangan			
		d. Aula Mess Rimbawan	300.000	Hari/Kegiatan			
4.	Kawasan Wisata Hutan di KPH/ KEE/ Tahura:						
	a. Karcis Masuk	5.000	Per orang				
	b. Parkir kendaraan bermotor:						
	- Parkir roda 2/3	3.000	Per unit				
	- Parkir roda 4	5.000	Per unit				
	c. Sewa tempat	500.000	Per kegiatan				
	d. Pengambilan dokumentasi komersial:						
	- Foto	250.000	Per event				
	- Film	500.000	Per event				
5.	Karcis masuk <i>Outbound</i>	3.000	Per orang				
10. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei							
No.	Jenis Kekayaan Daerah/Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola			
1.	Sewa lahan (ukuran 3x6 meter)	500.000	Per unit/bulan	RSJ Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah			
2.	Rumah Singgah	5.000	Per orang/hari			Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola			
1.	Sewa Ruangan ATM	25.000.000	Per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 11 nomor 3 sampai dengan nomor 12 <b>dihapus</b> , dengan pertimbangan sebagai berikut: - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. - Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian, sertifikasi, dan/atau pemeriksaan (bukan per	Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
2.	Sewa Kantin	6.000.000	Per Tahun				
SUMBER DAYA AIR							
3.	Rekayasa Hidrologi dan tata Air						
a. Pengukuran /Pengujian Lapangan							
	1. Pemboran air tanah	416.250	Per Meter				
	2. Uji akifer sumur dangkal	416.250	Per Titik Uji				
	3. Pengukuran debit	150.000	Per Titik Uji				
	4. Pengukuran Sedimen	150.000	Per Titik Uji				
	5. Echo sounding	2.960.000	Per Hektar				
b. Kalibrasi							
	1. Alat ukur debit (current meter)	400.000	Per Unit				
	2. Peralatan Klimatologi						
	a. Thermometer	100.000	Per Unit				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Thermograph	175.000	Per-Unit		
		c. Hydrograph	175.000	Per-Unit		
		d. Barograph	200.000	Per-Unit		
		e. Penakar hujan otomatis	175.000	Per-Unit		
		f. Anemometer	200.000	Per-Unit		
		e. Saran teknis tata air				
		1. Model pengelolaan DAS/Standart	475.000.000	Per-Paket		
		2. Analisa Banjir/kekeringan	100.000.000	Per-Paket		
		3. Model sistem peramalan dan peringatan dini banjir	150.000.000	Per-Paket		
		4. Analisa Urban drainase	120.000.000	Per-Paket		
		5. Optimasi Pengoperasian waduk	90.000.000	Per-Paket		
		6. Analisa sedimentasi waduk	150.000.000	Per-Paket		
		7. Pengembangan basis data dan sistem informasi	80.000.000	Per-Paket		
		4. Rekayasa Geoteknik dan Irigasi.				
		a. Uji Lapangan				
		1. Pemboran tangan	100.000	Per-Meter		
		2. Pengambilan sampel tanah	60.000	Per-Tabung		
		3. SPT (Standpipe penetrasi)	60.000	Per-Uji		
		4. Pemboran mesin (tanah)	200.000	Per-meter		
		5. Pemboran mesin (batu)	250.000	Per-Meter		
		Det...				
		13. Alat berat / Alat besar (kondisi >80%)				
		a. Motor Grader 150 HP	1.655.000	Per Hari		
		b. Bulldozer 150 HP	2.170.000	Per Hari		
		c. Excavator 200 HP	1.420.000	Per Hari		
		d. Vibrator Roller 4-6 Ton	1.134.000	Per Hari		
		e. Wheel Loader 1,6 M <sup>3</sup>	1.465.000	Per Hari		
		f. Trailer 20-30 Ton	1.070.000	Per Hari		
		g. Dump Truck 3-4 M <sup>3</sup>	275.000	Per Hari		
		h. Dump Truck 5 - 6 M <sup>3</sup>	275.000	Per Hari		
		14. Alat berat / Alat besar (Kondisi <80%)				
		a. Motor Grader 150 HP	1.150.000	Per Hari		
		b. Bulldozer 150 HP	1.500.000	Per Hari		

titik/per uji/per paket/per lembar/per kegiatan).

- Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c. Excavator 200 HP	1.000.000	Per Hari			
		d. Vibrator Roller 4-6 Ton	800.000	Per Hari			
		e. Wheel Loader 1,6 M <sup>3</sup>	1.000.000	Per Hari			
		15. Genset 80KVA	2.000.000	Per Hari			
		16. Pembuatan Formula Campuran Rencana:					
		a. Timbunan Biasa atau Pilihan	1.250.000	Per sampel			
		b. Agregat/Base A atau B /Lapis Pondasi Tanpa Penutup Aspal (kelas C)	1.500.000	Per sampel			
		c. CTB/CTSB/CTRB/CTRSB/SOIL CEMENT	1.500.000	Per sampel			
		d. Beton Mutu Sedang/Tinggi	1.500.000	Per sampel			
		e. HRS Base/HRS WC/AC-WC/AC-BC/Latasir/AC-Base	1.500.000	Per sampel			
		f. Sifat Fisis Aspal	1.500.000	Per sampel			
		12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah					
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan		
		<b>FASILITAS PERTANIAN</b>					
		1.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah:				
			- Mes	200.000	Per Kamar		
			- Extra Bed	50.000	Per Orang/hari		
			- Aula	750.000	Per Hari/ Kegiatan		
			- Kantin	9.000.000	Per tahun		
		2.	Sewa Alat dan Mesin Pertanian:				
			- Excavator 220HP	2.500.000	Per Hari		
			- Traktor Roda 4	750.000	Per Hari		
			- Traktor Roda 2	500.000	Per Hari		
			- Cultivator	400.000	Per Hari		
		<b>FASILITAS PETERNAKAN</b>					
		3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan				
			Asal Hewan				
			a. Hewan Besar (sapi, kerbau)	10.000	Per Ekor		
			b. Hewan Kecil (domba, kambing)	2.000	Per Ekor		
			c. Ternak Unggas (ayam, itik)	500	Per Ekor		
			d. DOC	100	Per Ekor		
			e. Hewan Spesifik (burung unta dll)	40.000	Per Ekor		
			f. Babi	2.500	Per Ekor		
			g. Bahan Asal Hewan				
		Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 12 nomor 3 sampai dengan nomor 6 <b>dihapus</b> , dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan hewan dan bahan asal hewan, sewa kandang, pengujian penyakit hewan, dan klinik hewan tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.					
		Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		— Telur	40	Per Kg		
		— Daging dan jeroan	50	Per Kg		
		— Susu	10	Per Liter		
		— Kulit Basah	25	Per Kg		
		— Kulit Kering	400	Per Kg		
		— Tepung Tulang	20	Per Kg		
		— Tulang Utuh	40	Per Kg		
		h. Hewan Khusus (anjing, kucing dll)	5.000	Per Ekor		
		4. Sewa-kandang				
		a. Hewan-Besar	1.000	Per Ekor/Hari		
		b. Hewan Kecil	500	Per Ekor/Hari		
		c. ternak unggas	50	Per Ekor/Hari		
		d. Hewan Spesifik	1.000	Per Ekor/Hari		
		e. Babi	500	Per Ekor/Hari		
		Pengujian Penyakit Hewan Secara Laboratoris:				
		A. UNGGAS				
		1. Pemeriksaan Serum				
		— Uji Haemaglutination Inhibition Test (HI)/Uji Inhibisi Haemoglitinin	7.500	Per-Serum		
		— Uji Haemaglutination Inhibition Test (ND)/Uji Inhibisi Haemoglitinin	7.500	Per Sampel		
		— Uji Aglutinasi Pullorum	5.000	Per-Serum		
		2. Pemeriksaan Bedah Bangkai				
		— Bedah bangkai	15.000	Per Sampel		
		3. Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)				
		1. Konvensional Influenza Gen M	400.000	Per Sampel		
		2. Konvensional Gen HA	400.000	Per Sampel		
		3. Konvensional Gen NA	400.000	Per Sampel		
		4. RT-PCR Influenza Gen M (matrix)	400.000	Per Sampel		
		Dst...				
		13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah				
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	
		1.	Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai PO. DAMRI	30.000.000	Per Tahun	
		2.	VIP Room Bandara Tjilik Riwut P. Raya	20.000	Per M <sup>2</sup> /bln	
		3.	Aula DISHUB Jl. S. Parman P. Raya	1.000.000	Kegiatan	
		4.	Ruangan Kantin Jl. S. Parman P. Raya	200.000	Per bulan	
		5.	Retribusi terminal penumpang ditetapkan sebagai berikut :			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. Besaran Retribusi Pelayanan Mobil Penumpang				
		1) Mobil Bus Besar sekali Masuk terminal	5.000	Per Unit		
		2) Mobil Bus Sedang sekali Masuk terminal	4.500	Per Unit		
		3) Mobil Bus Kecil sekali Masuk terminal	4.000	Per Unit		
		b. Besaran Retribusi angkutan dalam kota				
		1) Mobil angkutan kota sekali masuk terminal	1.000	Per Unit		
		2) Mobil Taxi sekali masuk terminal	1.000	Per Unit		
		3) Bajaj sekali masuk terminal	1.000	Per Unit		
		4) Kendaraan roda tiga sekali masuk terminal	1.000	Per Unit		
		c. Besaran retribusi Bus bermalam di terminal untuk 1x24 jam	1.000	Per Unit		
		d. Besaran retribusi siaran pemberangkatan 1 Bus	1.000	Per Unit		
		e. Pelayanan peron diambil dari tiap penumpang untuk sekali keberangkatan	1.000	Per Unit		
		f. Besaran retribusi berjualan di kios terminal Tipe B				
		1) Kios lokasi strategis A	250	Per M <sup>2</sup> /hari		
		2) Kios lokasi strategis B	200	Per M <sup>2</sup> /hari		
		3) Kios lokasi strategis C	150	Per M <sup>2</sup> /hari		
		4) Loker khusus	1.500	Per M <sup>2</sup> /hari		
		5) Pedagang asongan	100	Per hari		
		6) Pemanfaatan ruang halaman terminal pemasangan baleho/reklame	5.000	Per M <sup>2</sup> /hari		
		g. Besaran retribusi tempat usaha di dalam terminal				
		1) Kios lokasi strategis A	500	M <sup>2</sup> /hari		
		2) Kios lokasi strategis B	400	M <sup>2</sup> /hari		
		3) Kios lokasi strategis C	300	M <sup>2</sup> /hari		
		4) Loker khusus	2.500	M <sup>2</sup> /hari		
		5) Pemanfaatan ruang halaman terminal pemasangan baleho/reklame	3.000	M <sup>2</sup> /hari		
		h. Pemakaian retribusi tempat usaha bus di terminal				
		1) Sewa kios/loket tiket per bulan	100.000	per bulan		
		2) Sewa ruang untuk kantor perwakilan Bus di terminal	100.000	per bulan		
		3) Sewa mess/penginapan per orang/hari	50.000	per orang/hari		
		i. Sewa Ruang ATM di Terminal Tipe-B	10.000.000	Pertahun/Blok		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		j. Sewa Tanah Kosong yg belum dimanfaatkan sesuai keperuntukannya	15.000	Kamar Per M <sup>2</sup>		
		k. Sewa ruang inap transit Terminal Tipe-B	50.000	Per malam		
		l. Jasa Pencucian Mobil di Terminal Tipe -B	25.000	Per Unit		
		6. Jasa Pelayanan Kapal				
		a. Jasa Labuh	86	per GT / kunjungan		
		b. Jasa pemanduan				
		1. Pemanduan kapal angkutan laut	308.438	per kapal / gerakan		
		2. Kelebihan GT ditambah	56	per GT kapal / gerakan		
		c. Jasa penundaan				
		1. Kapal angkutan laut s/d 3.500 GT:				
		a) Tetap	964.688	per kapal tunda /jam		
		b) Variabel	12.60	per GT kapal tunda / kapal tunda / jam		
		2. Kapal angkutan laut lebih dari 3.500 GT s/d 8.000 GT:				
		a) Tetap	1.736.688	per kapal tunda /jam		
		b) Variabel	12.60	per GT kapal tunda / kapal tunda / jam		
		3. Kapal angkutan laut lebih dari 8.000 GT s/d 14.000 GT:				
		a) Tetap	2.575.500	per kapal tunda /jam		
		b) Variabel	12.60	per GT kapal tunda / kapal tunda / jam		
		4. Kapal angkutan laut lebih dari 14.000 GT s/d 18.000 GT:				
		a) Tetap	3.601.500	per kapal tunda /jam		
		b) Variabel	12.60	per GT kapal tunda / kapal tunda / jam		
		d. Jasa Tambat:				
		1. Dermaga Beton	111	per GT / etmal		
		2. Breasthing/Dolphin	56	per GT / etmal		
		3. Pinggiran	27	per GT / etmal		
		e. Jasa Penggunaan Alur Pelayaran:				
		1. Kapal Kosong	1.000	per GT /kunjungan		
		2. Kapal Isi Muatan	3.000	per Ton /M <sup>3</sup> /box/ kunjungan		
		7. Jasa Pelayanan Dermaga				
		a. Barang dalam kemasan:				
		1. Unitize	2.375	Per Ton / M <sup>3</sup>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Barang tidak dalam kemasan: 1. Tidak menggugurkan alat 2. Menggunakan alat khusus 3. <i>General Cargo</i> 4. Curah cair 5. Curah kering 6. Hewan ternak	2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 3.712	Per Ton / M <sup>3</sup> Per Ton / M <sup>3</sup> Per Ton / M <sup>3</sup> Per Ton / M <sup>3</sup> Per Ton / M <sup>3</sup> Per ekor		
		8. Jasa Pelayanan Penumpukan a. Gudang b. Lapangan 1. Barang 2. Hewan	2.040  594 3.712	Per Ton / M <sup>3</sup> / hari  Per Ton / M <sup>3</sup> / hari Ekor / hari		
		9. Jasa Pelayanan Alat a. Alat yang dimiliki pelabuhan 1. Alat mekanik: a) Sewa forklift 1) Sampai dengan 2 ton 2) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton 3) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton 4) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton 5) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton 6) 10 ton keatas b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane) 1) Sampai dengan 3 ton 2) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton 3) Lebih dari 7 ton s/d 15 ton 4) Lebih dari 16 ton s/d 25 ton 5) 25 ton keatas c) Motor Boat 1) Sampai dengan 60 PK 2) Lebih dari 61 PK 2. Alat non mekanik Gerobak dorong b. Alat yang bukan dimiliki pelabuhan	5.000 6.500 7.500 13.000 22.000 23.000  5.000 12.000 35.000 45.000 65.000  22.000 32.000  500  20% dari pendapatan jasa pelayanan alat	Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam  Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam Per unit / jam  Per unit / jam Per unit / jam  Per unit / jam Per unit / jam	Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 13 nomor 9 huruf b <b>dihapus</b> , dengan pertimbangan bahwa tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelabuhan.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 64 jo. Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		10. Jasa pelayanan kepelabuhanan lainnya a. Sewa tanah dan penggunaan perairan 1. Untuk bangunan – bangunan industri galangan dan Dock Kapal				

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a) Persewaan tanah pelabuhan	1.000	Per m <sup>2</sup> / bulan	Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 13 nomor 10 huruf a nomor 1 b) dan nomor 2 b) <b>dihapus</b> , dengan pertimbangan bahwa tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelabuhan.	Sesuai dengan Pasal 1 angka 64 jo. Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		b) <del>Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</del>	500	Per m <sup>2</sup> / bulan		
		2. Untuk bangunan – bangunan industri perusahaan – perusahaan				
		a) Persewaan tanah pelabuhan	1.500	Per m <sup>2</sup> / bulan		
		b) <del>Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air</del>	500	Per m <sup>2</sup> / bulan		
		3. Untuk kepentingan lainnya				
		a) Persewaan bangunan kantor	5.000	Per m <sup>2</sup> / bulan		
		b) Toko, warung dan sejenisnya	500	Per m <sup>2</sup> / bulan		
		b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut				
		1. Terminal penumpang kelas A				
		a) Penumpang yang berangkat	1.500	Per orang		
		b) Pengantar / penjemput	1.000	Per orang / sekali masuk		
		2. Terminal penumpang kelas B				
		a) Penumpang yang berangkat	1.000	Per orang		
		b) Pengantar / penjemput	500	Per orang / sekali masuk		
		3. Terminal penumpang kelas C				
		a) Penumpang yang berangkat	500	Per orang		
		b) Pengantar / penjemput	250	Per orang / sekali masuk		
		c. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan				
		1. Tanda masuk harian halaman	200	Per orang / sekali masuk		
		2. Tanda masuk tetap	4.000	Per orang / bulan		
		d. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir)				
		1. Tanda Masuk Harian				
		a) Trailer, Truk gandengan	600	Per kendaraan / sekali masuk		
		b) Truk, Bus Besar	500	Per kendaraan / sekali masuk		
		c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	400	Per kendaraan / sekali masuk		
		d) Sepeda Motor	200	Per kendaraan / sekali masuk		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																																												
		e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	100	Per kendaraan / sekali masuk																																																														
		2. Tanda Masuk Tetap	12.000	Per kendaraan / bulan																																																														
		a) Trailler, Truk gandengan																																																																
		b) Truk, Bus Besar	10.000	Per kendaraan / bulan																																																														
		c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	8.000	Per kendaraan / bulan																																																														
		d) Sepeda Motor	4.000	Per kendaraan / bulan																																																														
		e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	2.000	Per kendaraan / bulan																																																														
		<b>14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah</b>																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Pengelola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4">Fasilitas Kebudayaan dan pariwisata</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Gedung Eka Tingang Nganderang</td> <td>700.000</td> <td>Per Hari</td> <td rowspan="10">Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kapal Wisata Tradisional</td> <td>50.000.000</td> <td>Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kunjungan Stand Pameran UPT Museum Balanga:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>TK/SD</td> <td>1.500</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>SMP/SMA/Sederajat</td> <td>2.500</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Perguruan Tinggi</td> <td>3.500</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Dewasa/Umum</td> <td>4.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Pejabat Pusat/Daerah</td> <td>4.500</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Turis Asing</td> <td>20.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gedung Pameran UPT. Taman Budaya</td> <td>500.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Gedung Teater Terbuka UPT. Taman Budaya</td> <td>500.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Karcis Masuk Titian Sungai Kahayan di Tugu Soekarno</td> <td>3.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		Fasilitas Kebudayaan dan pariwisata				1.	Gedung Eka Tingang Nganderang	700.000	Per Hari	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	2.	Kapal Wisata Tradisional	50.000.000	Per Tahun	3.	Kunjungan Stand Pameran UPT Museum Balanga:			a.	TK/SD	1.500	Per Orang	b.	SMP/SMA/Sederajat	2.500	Per Orang	c.	Perguruan Tinggi	3.500	Per Orang	d.	Dewasa/Umum	4.000	Per Orang	e.	Pejabat Pusat/Daerah	4.500	Per Orang	f.	Turis Asing	20.000	Per Orang	4.	Gedung Pameran UPT. Taman Budaya	500.000	Per Hari	5.	Gedung Teater Terbuka UPT. Taman Budaya	500.000	Per Hari	6.	Karcis Masuk Titian Sungai Kahayan di Tugu Soekarno	3.000	Per Orang		
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																																														
	Fasilitas Kebudayaan dan pariwisata																																																																	
1.	Gedung Eka Tingang Nganderang	700.000	Per Hari	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah																																																														
2.	Kapal Wisata Tradisional	50.000.000	Per Tahun																																																															
3.	Kunjungan Stand Pameran UPT Museum Balanga:																																																																	
a.	TK/SD	1.500	Per Orang																																																															
b.	SMP/SMA/Sederajat	2.500	Per Orang																																																															
c.	Perguruan Tinggi	3.500	Per Orang																																																															
d.	Dewasa/Umum	4.000	Per Orang																																																															
e.	Pejabat Pusat/Daerah	4.500	Per Orang																																																															
f.	Turis Asing	20.000	Per Orang																																																															
4.	Gedung Pameran UPT. Taman Budaya	500.000	Per Hari																																																															
5.	Gedung Teater Terbuka UPT. Taman Budaya	500.000	Per Hari																																																															
6.	Karcis Masuk Titian Sungai Kahayan di Tugu Soekarno	3.000	Per Orang																																																															
		<b>15. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah</b>																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kekayaan Daerah / Objek</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Satuan</th> <th>Pengelola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Aula HARATI Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya (Aula Provinsi)</td> <td>750.000</td> <td>Per Hari</td> <td>Dinas Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aula Jl. Tjilik Riwt Km. 5 Palangka Raya</td> <td></td> <td></td> <td>UPTD-BP2PNFI</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	1.	Aula HARATI Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya (Aula Provinsi)	750.000	Per Hari	Dinas Pendidikan	2.	Aula Jl. Tjilik Riwt Km. 5 Palangka Raya			UPTD-BP2PNFI																																														
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola																																																														
1.	Aula HARATI Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya (Aula Provinsi)	750.000	Per Hari	Dinas Pendidikan																																																														
2.	Aula Jl. Tjilik Riwt Km. 5 Palangka Raya			UPTD-BP2PNFI																																																														
					<p>Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 14 nomor 3 dan nomor 6 lebih tepat menjadi objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.</p> <p>Sesuai Pasal 127 jo. Pasal 136 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																																													

9/11

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		- Aula I	750.000	Per Hari	Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah		
		- Aula II	500.000	Per Hari			
3.		Ruang Kelas	100.000	Per Hari/Kelas			
4.		Asrama	150.000	Per Hari/Kamar			
		a. Extra Bed	15.000	Per Orang/Hari			
5.		Guess House (Sekretariat)	300.000	Per Hari			
6.		Dapur/Ruang Makan	300.000	Per Hari			
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek		Tarif (Rp.)	Satuan			
	Fasilitas Pertambangan						
1.	Pemanfaatan Gudang		264.000	Per Bulan			
2.	Aula Gedung		600.000	Per Hari			
3.	Pelayanan Jasa Laboratorium						
	a. Kimia Air						
	1.	PH dan Temperatur	10.000	Per Sampel			
	2.	Fe	23.000	Per Sampel			
	3.	Mn	23.000	Per Sampel			
	4.	Nitrat	22.000	Per Sampel			
	5.	Nitrit	22.000	Per Sampel			
	6.	SO4	22.000	Per Sampel			
	7.	Cl	22.000	Per Sampel			
	8.	Kekeruhan	10.000	Per Sampel			
	9.	TDS	10.000	Per Sampel			
	10.	COD	22.000	Per Sampel			
	11.	Daya Hantar Listrik	10.000	Per Sampel			
	b. Preparasi Bongkahan Bahan Sampel Menjadi Bahan Dalam Ukuran 250 Mesh						
	1.	Lempung	100.000	Per Sampel			
	2.	Batu Kapur	100.000	Per Sampel			
	3.	Bauksit	100.000	Per Sampel			
	4.	Kaolin	100.000	Per Sampel			
	5.	Batu Bara	150.000	Per Sampel			
	6.	Bijih Besi (70 Mesh)	80.000	Per Sampel			
	Peralatan Survey/Alat Pertambangan						
4.	Theodolit		1.140.000	Per Bulan			
			384.000	Per Minggu			
			132.000	Per Hari			
	Total Station		1.200.000	Per Bulan			
			400.000	Per Minggu			
			150.000	Per Hari			
					<p>Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 16 nomor 3 <b>dihapus</b>, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>- Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian, dan/atau pemeriksaan (bukan per sampel).</li> <li>- Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<p>Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		5.	Palu Geologi	36.000	Per Bulan			
				12.000	Per Minggu			
			Dst...					
		17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah						
		No	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
		1.	Gedung Aula Rapat/Pertemuan	500.000	Per Hari	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		18. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah						
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
		1.	Gedung Serba Guna Makarti Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah		
			1. Sewa Aula Gedung Serba Guna	750.000	Per Hari			
			2. Sewa untuk sarana olah raga	50.000	Per Hari			
			3. Kantin Transmigrasi Jln. Kinibalu	500.000	Per bulan			
			4. Ruang Rapat II	500.000	Per Hari			
		2.	Gedung Balatrans Jl. Cilik Riwut Km.8Palangka Raya					
			- Sewa Asrama Non AC					
			a. Singel Bed	50.000	PerKamar/Hari			
			b. Triple Bed	75.000	PerKamar/Hari			
			- Sewa Ruang Aula	500.000	PerHari			
			- Sewa ruang makan dan dapur	100.000	PerKamar			
			a. Bangunan Kosong/Kantin	300.000	PerBulan			
		3.	BLK Buntok di Buntok					
			a. Peralatan Pelathar/Work Shop BLK Buntok	500.000	Per Bulan			
			b. Sewa Aula	300.000	Per Hari			
		4.	Lapangan Tenis Palangka Raya	50.000	Per Hari			
		5.	Ruangan Fotocopy	3.000.000	Per Tahun			
		6.	Kantin Palangka Raya Halaman Kantor	50.000	Per Bulan			
		7.	Gedung Transito Jl. Tjilik Riwut	500.000	Per Kegiatan			
							Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		8.	Km 7 Sewa ruang belajar/kuliah	250.000			
		9.	Bangunan kosong/kantin	300.000			
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah							
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	
		1.	Aula Pramuka Jl. K.S. Tubun Mess Pramuka	250.000 20.000	Per Hari Kelompok Per Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		2.	Gedung KNPI Jl. Cilik Riwut KM 1,5 Aula KNPI Mess KNPI	1.000.000 500.000 20.000	Per Kegiatan Umum Per Hari OKP organisasi Per Hari/Orang		
		3.	Gedung Olah Raga Indoor Jl. M.H. Thamrin	48.000.000	Per Tahun		
		4.	Gedung KONI/Wisma Koni Eks DPRD.	35.000	Per Hari/orang untuk umum		
		5.	Aula KONI Eks DPRD	2.000.000	Per Hari/ Kegiatan		
		6.	Gedung Olah Raga KONI Jl. Wahidin Sudirohusodo	8.000.000	Per Bulan		
		7.	Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Jl. Cilik Riwut	1.500.000	Per Kegiatan/ Maksimal 3 hari		
		8.	Stadion Olahraga Sanaman Mantikey	2.500.000	Per Kegiatan		
		9.	Lapangan Basket Komplek Sanaman Mantikey	200.000	Per Hari		
		10.	Stadion Olahraga Tuah Pahoe	3.500.000	Per Kegiatan		
		11.	Sirkuit Sabaru	3.000.000	Per Kegiatan		
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah							
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola	
		1.	Penginapan/Mess a. Harian (1 Kamar Maks. 2 Org) b. Bulanan (1 Kamar Maks. 2 Org)	75.000 600.000	Per Org/kamar Per Org/kamar	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
		2.	Pabrik Es:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a. Sewa Pabrik Es (biaya listrik tanggung jawab penyewa)	3.500.000	Per Bulan/Unit	Provinsi Kalimantan Tengah		
		b. Es Balok (Pabrik Es dikelola oleh UPTD)	480	Per Kilogram			
3.	Cold Storage/Ruang Pendingin						
	a. Sewa Cold Storage (biaya listrik tanggung jawab penyewa)	5.000.000					
	b. Biaya pembekuan dan penyimpanan (Cold Storage dikelola oleh UPTD):						
	1. >30.000kg - 60.000kg	100	Per Kilogram				
	2. >29.000kg - 30.000kg	110	Per Kilogram				
	3. >28.000kg - 29.000kg	115	Per Kilogram				
	4. >27.000kg - 28.000kg	120	Per Kilogram				
	5. Dst....						
4.	Sewa Mesin Bubut (biaya listrik tanggung jawab penyewa)	6.000.000	Per Unit/Tahun				
5.	Jasa Pelayanan Kapal Nelayan :						
	a. Jasa Tambat :						
	1. 1 s/d 10 GT	3.000	Per Kapal/6 jam				
	2. 11 s/d 30 GT	6.000	Per Kapal/6 jam				
	3. 30 s/d 50 GT	9.000	Per Kapal/6 jam				
	4. 50 s/d 100 GT	12.000	Per Kapal/6 jam				
	5. 101 s/d 200 GT	14.000	Per Kapal/6 jam				
	(Jasa Tambat Kapal maksimal selama 6 (enam) jam per 1 (satu) unit kapal)						
	b. Jasa Labuh :						
	1. 1 s/d 10 GT	2.000	Per Kapal/6 jam				
	2. 11 s/d 30 GT	4.000	Per Kapal/6 jam				
	3. 30 s/d 50 GT	6.000	Per Kapal/6 jam				
	4. 50 s/d 100 GT	8.000	Per Kapal/6 jam				
	5. 101 s/d 200 GT	10.000	Per Kapal/6 jam				
	(Jasa Tambat Kapal maksimal selama 6 (enam) jam per 1 (satu) unit kapal)						
6.	Kios/Warung/Bangunan Lainnya: (Sewa Per Bulan, biaya listrik tanggung jawab penyewa)						
	a. PP Kumai – Ktw. Barat	300.000	Per Bulan				
	b. PP Kuala Pembuang	150.000	Per Bulan				
	c. PP Batanjung, PP Bahaur, PP Selat Jeruju, PP Ujung Pandaran dan PP Kuala Jelai	150.000	Per Bulan				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan		
		7.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI): a. Pengguna/pengelola TPI (bila dikelola oleh Unit Usaha Berbadan Hukum) b. Pengelola oleh UPTD: 1. Jasa lelang penjualan ikan Nelayan di TPI 2. Jumlah transaksi jual dan beli dalam rupiah dikalikan persentase harga (Jumlah Transaksi Jual dan Beli dalam Rupiah dikalikan persentase harga ikan)	12.000.000	Per unit/bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 20 nomor 7 lebih tepat menjadi objek Retribusi Tempat Pelelangan.</li> <li>- Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 20 nomor 7a <b>diubah</b> dengan pertimbangan bahwa tarif retribusi tempat pelelangan lebih tepat kiranya ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual agar sejalan dengan objek retribusi.</li> </ul>	<p>Sesuai Pasal 127 jo. Pasal 130 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai Pasal 130 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>	
		8.	Air Bersih	100	Per Liter			
		9.	Keranjang/Bakul Pengangkut Ikan	500	Per Buah/hari			
		10.	Aula Dinas Kelautan dan Perikanan	750.000	Per Hari			
		11.	Sewa Aula Pelabuhan Perikanan	150.000	Per Hari			
		12.	Sewa Mobil ATI / Perdagangan (dalam kota)	100.000	Per Hari			
		13.	Sewa Mobil ATI / Perdagangan (luar kota)	200.000	Per Hari			
		14.	Kantin Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000	Per Bulan			
		15.	Sewa lahan pembangunan <i>microcell (tower)</i> Dst..	16.000	Meter <sup>2</sup> /bulan			
		21. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalimantan Tengah						
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan			Pengelola
		1.	Sewa Kamar Asrama Keruing dan Asrama PKK	30.000	Per-Hari/Orang			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalimantan Tengah
		2.	Sewa Kamar Asrama Ulin dan Asrama Jati	60.000	Per-Hari/Orang			
		3.	Sewa Aula BPSDM					
		a.	Kegiatan Internal	300.000	Per Hari			
		b.	Kegiatan Eksternal	1.500.000	Per Hari			
		4.	Sewa Ruang Komputer					
		a.	Kegiatan Internal	300.000	Per Hari			
		b.	Kegiatan Eksternal	1.000.000	Per Hari			
		5.	Sewa Ruang Kelas BPSDM	150.000	Per Hari			
		6.	Sewa Kantin/Tempat Fotocopy	200.000	Per Bulan			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		7.	Sewa Ruang Auditorium BPSDM	750.000	Per Hari			
		8.	Sewa Tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	15.000.000	Per Tahun			
		22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
		1.	Aula Serba Guna Bappeda	1.500.000	Per Hari	Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan		
		2.	Ruang Rapat Lantai II.A	750.000	Per Hari			
		3.	Ruang Rapat Lantai II.B	750.000	Per Hari			
		23. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
		1	Sewa Aula Badan Ketahanan Pangan	750.000	Per Hari	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah		
		2	Pemungutan Tarif Kantin	500.000	Per Bulan			
		24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
		1	Kantin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	500.000	Per Bulan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah		
		25. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah						<p>Ketentuan mengenai tarif retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 25 nomor 1 sampai dengan nomor 3 <del>dihapus</del>, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>- Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian, dan/atau pemeriksaan (bukan per sampel/per</li> </ul>
		No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola		
			Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		
		4.	Uji air dan air Limbah					
			a. PH. Metode Elektrometrik	40.000	Per Sampel			
			b. Daya Hantar Listrik Metode Konduktometri	40.000	Per Sampel			
			c. Keasaman Metode Titrimetrik	40.000	Per Sampel			
			d. Kebasaan Metode Titrimetrik	52.500	Per Sampel			
			e. Kekeruhan Metode Nefelometri	52.500	Per Sampel			
			f. Dst....					
		2.	Uji Parameter Biologi					
							Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a. Koliform Metoda MPN	190.000	Per Sampel	Kalimantan Tengah	<p>paket).</p> <p>- Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.</p>	
		b. Ecoli Metoda MPN	134.000	Per Sampel			
3.	Pengambilan Sampel Parameter Kualitas Lingkungan						
	a. Air dan air limbah	1.750	Per Paket				
	b. Limbah padat dan tanah	1.750	Per Paket				
	c. Udara Ambien	1.750	Per Paket				
	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana						
4.	Ruang Pertemuan Fasilitas LoudSpeaker/Wireless Projector	250.000	Perhari				
5.	Aula Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000	Perhari				
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan Daerah / Objek	Tarif (Rp.)	Satuan	Pengelola			
1.	Jasa Pengguna Sarana dan Prasarana			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah			
	- Ruang Pertemuan dan Training Center REDD+, Fasilitas Loud Speaker/Wireless, Projector	500.000	Per Paket				
27. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah							
No.	Jenis Kekayaan/Objek	Tarif (Rp)	Satuan	Pengelola			
1	Sewa Gedung Aula	1.250.000,-	Per hari	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			
2	Sewa Gedung Kantin	300.000,-	Perbulan				
3	Computer Assisted Test (CAT)	50.000,-	Per unit/hari				
4	Gedung Computer Assisted Test (CAT)	1.000.000	Per hari				
28. Produksi Usaha Daerah							
Jenis Produksi		Ukuran/Berat	Tarif/Volume (Rp)				
I. Komoditi Pertanian							
P A D I							
- Benih Pokok (BP)			Per Kg	50			
- Benih Sebar (BR)			Per Kg	25			
KEDELAI							
- Benih Pokok (BP)			Per Kg	50			
- Benih Sebar (BR)			Per Kg	25			
JAGUNG KOMPOSIT							
- Benih Pokok (BP)			Per Kg	50			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		- Benih Sebar (BR)	Per Kg	25		
		BENIH SAYURAN (UMUM)				
		- Benih Pokok (BP)	Per Kg	50		
		- Benih Sebar (BR)	Per Kg	25		
		BENIH TANAMAN HIAS (UMUM)				
		- Benih Pokok	Per Batang/stek	50		
		- Benih Sebar	Per Batang/stek	25		
		BIBIT BUAH-BUAHAN				
		- Durian	Pohon	100		
		- Rambutan	Pohon	100		
		- Duku	Pohon	100		
		- Jeruk	Pohon	100		
		- Cempedak	Pohon	100		
		- Durian Lay	Pohon	100		
		- Lengkek	Pohon	500		
		- Jambu	Pohon	100		
		- Sirsak	Pohon	100		
		- Sukun	Pohon	50		
		II. Komoditi Peternakan				
		a. ternak sapi potong	Kg Berat Hidup	200		
		b. ternak sapi bibit	Ekor	5.000		
		c. ternak ayam buras bibit	Ekor	2.000		
		d. dst....				
		III. Komoditi Perikanan				
		a. Ikan Mas/Karper	1 – 3 cm / ekor	250		
			3 – 5 cm /ekor	350		
			5 – 8 cm / ekor	500		
			Calon Induk /kg	75.000		
		b. Ikan Nila	1 – 3 cm / ekor	200		
			3 – 5 cm / ekor	300		
			5 – 8 cm / ekor	450		
			Calon Induk /kg	60.000		
		c. Ikan Pepuyu	1 – 3 cm / ekor	250		
			3 – 5 cm / ekor	350		
			5 – 8 cm / ekor	550		
			Calon Induk/kg	75.000		
		d. Ikan Sepat Siam	1-2 cm/ekor	250		
			3-5 cm/ekor	350		
			5-8 cm/ekor	1.550		
			Calon Induk/kg	30.000		
		Dst...				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD yaitu untuk pemungutan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada PD pengelola kekayaan daerah;</li> <li>b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan;</li> <li>c. Retribusi Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.</li> </ol> (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah. (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</li> <li>(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</li> </ol>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.</li> <li>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</li> <li>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDRB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</li> <li>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk</li> </ol>	<p>Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 <b>disempurnakan</b> dengan ditambahkan satu ayat sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.</li> <li>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</li> <li>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah</li> </ol>	Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha.</p> <p>(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari penerimaan di bidang Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 12 April 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
 Keuangan Daerah,

*Ria Sartika Azahari*

